



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 355 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KECAMATAN  
PUGAAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengajuan pengunduran diri Sdr. Abd Rahman A.Ma. Pd OR sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Rukam II Kecamatan Pugaan Periode 2020 sampai dengan 2026 pada tanggal 27 Juni 2023, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Rukam II Kecamatan Pugaan, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sai Rukam II Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sei Rukam pada tanggal 04 Juli 2023 telah sepakat mengusulkan Sdr. Agus sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu, perlu diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sei Rukam II Kecamatan Pugaan sebagaimana disampaikan dengan Surat Camat Pugaan Nomor P-248/CP-Pem/140/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Penyampaian Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sei Rukam II Kecamatan Pugaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:  
 Nama : Sdr. Abd Rahman A.Ma. Pd OR  
 Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
 Pendidikan : DII  
 Umur : 45 Tahun  
 Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Rukam II Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.

- KEDUA : Mengangkat:  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah  
Penetapan Anggota BPD tingkat Desa di Wilayah Kecamatan  
Pugaan Kabupaten Tabalong:  
Nama : Agus  
Pendidikan : SLTA  
Umur : 39 Tahun  
Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar  
Waktu Desa Sei Rukam II Kecamatan Pugaan Kabupaten  
Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota  
Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan  
berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 07 Agustus 2023.

BUPATI TABALONG, 

   
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Pugaan di Pugaan.
2. Kepala Desa Sei Rukam II di Sei Rukam II.
3. Ketua BPD Desa Sei Rukam II di Sei Rukam II.
4. Yang bersangkutan.